

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui berbagai sektor usaha. Satu diantara elemen penting yang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang semakin berkembang pesat. UMKM mempunyai peranan besar, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam jumlah usaha yang beroperasi di berbagai sektor. Namun, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, negara membutuhkan sumber pendapatan yang stabil. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pajak. Sayangnya, potensi pajak dari sektor UMKM belum tergarap secara optimal. Banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami aturan perpajakan, belum menyadari konsekuensi dari ketidak patuhan dan kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan.

Meskipun UMKM memegang peranan krusial dalam mendukung perekonomian nasional, sumbangannya mereka terhadap pendapatan negara dari sektor perpajakan masih relatif rendah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat sekitar 64,2 juta pelaku UMKM tersebar di seluruh Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61,07% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Merujuk pada UU Nomor 7

Tahun 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban finansial yang dibayarkan oleh perorangan maupun badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Walaupun manfaat pajak tak selalu dirasakan secara langsung oleh setiap pembayar, dana tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh pemerintah guna membiayai layanan publik serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar pajak bukan hanya tanggung jawab aparat pajak, tetapi juga kewajiban setiap warga negara.

Beberapa pelaku UMKM sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pajak. Namun, banyak di antara mereka yang masih ragu atau enggan untuk secara disiplin memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu alasan utama adalah perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi. Aturan yang terus diperbarui membuat wajib pajak kebingungan dan kesulitan dalam memahami prosedur yang berlaku. Ketidaktahuan ini akhirnya dapat berdampak pada ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Sela Anisya dan Rida Perwita, 2023), yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang regulasi pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaannya.

Kepatuhan pajak sendiri mencerminkan sejauh mana seseorang menaati aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh berarti mereka dengan sadar dan penuh tanggung jawab memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan. (Putri Mardhatilla dkk, 2023), menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan terjadi ketika wajib pajak tidak hanya membayar pajak

dengan benar, tetapi juga memanfaatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang ada. Dengan kata lain, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban, akan tetapi juga mencerminkan kesadaran hukum dan tanggung jawab social.

Tingkat kepatuhan pajak tinggi tentu akan berdampak positif bagi negara. Menurut (Eui Soon Chang dkk, 2020) menunjukkan bahwa perbaikan fungsi administrasi perpajakan yang seringkali terkait dengan kepatuhan dapat meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan metodologi panel dua langkah membantu menilai seberapa besar kontribusi reformasi administrasi terhadap penerimaan pajak. Satu diantara faktor yang berperan krusial dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak ialah literasi pajak. Literasi pada dasarnya mengacu pada kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, serta megolah informasi yang diperoleh. Dalam konteks perpajakan, literasi pajak merujuk pada pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan yang berlaku, sehingga mereka dapat memahami pentingnya membayar pajak dan menjalankan kewajibannya dengan benar (Putri Mardhatilla dkk, 2023).

Beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa literasi pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak (Ghina Athaya dan Ferdynannd Valentino, 2021), menemukan bahwa literasi yang baik mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Purba dkk., 2024), di Kota Medan juga menunjukkan hasil serupa. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM, semakin besar pula kemungkinan untuk patuh dalam membayar pajak.

Selain literasi pajak, sistem administrasi pajak modern juga menjadi satu diantara faktor penyebab adanya kepatuhan pajak. Sistem administrasi pajak modern dapat diartikan sebagai upaya reformasi menyeluruh dalam bidang administrasi pajak, yang mencakup pembaruan di bidang teknologi informasi, seperti pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, serta peningkatan kualitas SDM. Setiap organisasi atau instansi, termasuk dalam sektor perpajakan, berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanannya dengan terus meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan (Ni Nyoman Yuliati dan Agus Khazin Fauzi, 2020). Riset yang dijalankan oleh (Putri Mardhatilla dkk, 2023) menyatakan bahwa semakin baik penerapan sistem administrasi pajak modern, maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.

Tingkat kesadaran individu sebagai wajib pajak memainkan peran krusial dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran tersebut mencerminkan pemahaman seseorang mengenai peran strategis pajak sebagai sumber utama pendanaan negara. Apabila individu memahami bahwa kontribusi pajak yang mereka bayarkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan publik, maka kecenderungan guna melaksanakan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab akan meningkat. Hasil analisis (Madiasmo, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan kesadaran wajib pajak akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerapan sanksi pajak juga menjadi faktor penting yang dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat mencegah pelanggaran aturan perpajakan serta memberikan efek bagi pelanggar. Pada UU No 7 Tahun 2021 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa terdapat dua kategori sanksi dalam bidang perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi pengenaan denda serta bunga atas keterlambatan atau ketidakpatuhan, sedangkan sanksi pidana mencakup hukuman berupa kurungan atau pidana penjara bagi pihak yang secara sadar menghindari kewajiban perpajakannya. Berdasarkan temuan dari (Putri Mardhatilla dkk, 2023), intensitas sanksi yang lebih berat berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Program JakPreneur yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk memperkuat sektor UMKM, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Walaupun jumlah pelaku usaha yang tergabung dalam program ini terus bertambah, persoalan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih menjadi tantangan serius. Tidak sedikit peserta JakPreneur yang belum sepenuhnya memahami kewajiban pajaknya, mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga proses pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Rendahnya tingkat pemanfaatan sistem administrasi pajak berbasis elektronik seperti e-filling dan e-billing juga menandakan masih adanya kesenjangan dalam literasi teknologi dan

pemahaman perpajakan di kalangan UMKM. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan negara masih tergolong rendah, sementara sanksi yang diberlakukan belum cukup efektif untuk meningkatkan ketataan wajib pajak. Situasi ini tentu berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pengaruh literasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak, tingkat kesadaran pelaku pajak, serta penerapan sanksi kepada tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan daripada studi ini diharap bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik melalui strategi edukatif maupun regulasi yang lebih ramah dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM, diharapkan sektor ini dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melaksanakan studi yang diberi judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
5. Apakah literasi pajak, sistem administrasi pajak modern, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Guna mengetahui dampak literasi pajak kepada kepatuhan pajak UMKM.
2. Guna mengetahui dampak sistem administrasi pajak modern kepada kepatuhan pajak UMKM.
3. Guna mengetahui dampak kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan pajak UMKM.
4. Guna mengetahui dampak sanksi pajak kepada kepatuhan pajak UMKM.

5. Guna mengetahui dampak literasi pajak, sistem administrasi pajak modern, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak kepada kepatuhan pajak UMKM.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharap bisa digunakan sebagai:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a) Riset ini diharap mampu memberi nilai tambah dalam memperkaya hasil-hasil penelitian terdahulu serta menjadi sumber informasi tambahan bagi para pembaca.
- b) Riset ini juga diharap bisa menjadi acuan ataupun rujukan untuk penelitian lain yang akan dilakukan pada masa mendatang.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Bagi Pemerintah

Memperluas pemahaman di ranah perpajakan, khususnya mengenai berbagai aspek yang memengaruhi ketaatan pajak pelaku UMKM, serta menyajikan rekomendasi bagi otoritas pajak dalam menyusun langkah strategis yang lebih tepat guna mendorong peningkatan kepatuhan, baik melalui program penyuluhan, peningkatan kesadaran wajib pajak, maupun penerapan sanksi yang lebih terstruktur dan efektif.

b) Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Membantu UMKM memahami pentingnya kepatuhan pajak serta manfaat yang diperoleh dari kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

c) Bagi Akademisi

Sumber informasi dan refensi dalam pengembangan kajian terkait kepatuhan pajak UMKM, literasi perpajakan serta kebijakan perpajakan di Indonesia.

